
PINJAMAN ONLINE TIDAK BEIZIN DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN KRIMINAL

Joko Sriyono¹, Ahmad Syauffi², Mispansyah³

E-mail: Jokofhulm96@gmail.com, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia¹

ABSTRACT

*The purpose of this study is to analyze the criminal regulation of illegal online loans according to Indonesian criminal law and to find out the criminal law formulation policies against Illegal Online Loans in the future. This research is a normative legal research where this legal research is carried out by examining library materials and other supporting legal materials. The research was conducted by examining several articles in the Criminal Code (KUHP), criminal laws outside the Criminal Code and laws outside the Criminal Code which contain criminal provisions relating to problems with legal theories regarding criminal liability and errors. According to the results of this study, it shows that: **First**, regarding regulations related to illegal online loans (pinjol) in criminal law, there are still not clearly and firmly regulated several legal regulations that become the legal umbrella in the implementation of online loan fintech activities in Indonesia, including the Service Authority Regulation. Finance Number 77/POJK.01/2016 concerning Information and Communication Technology-Based Lending and Borrowing Services (POJK NO.77/2016), Bank Indonesia Regulation Number 19/12/PBI/2017 concerning Implementation of Financial Technology (PBI NO. 19/2017), and Circular Letter of the Financial Services Authority Number 18/SEOJK.02/17 concerning Governance and Information Technology Risks in Information Technology-Based Lending and Borrowing Services (SEOJK No. 18/2017). **Second**, regarding formulation policies or legislative policies against illegal online loans (pinjol) there are still legal ambiguities due to the absence of specific and clear regulations regarding illegal online loans (pinjol). Articles used in illegal online loan crimes must be updated according to the values that live in society for the sake of order and security in a society and on the other hand provide a deterrent effect for the perpetrators of the crime or crime.*

Keywords: Criminalization, Illegal Online Loan Arrangements, Formulation Policy

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan pidana pinjaman *online* ilegal menurut hukum pidana Indonesia dan untuk mengetahui kebijakan formulasi hukum pidana terhadap Pinjaman *Online* Ilegal di masa yang akan datang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dimana penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka serta bahan hukum pendukung lainnya. Penelitian dilakukan dengan mengkaji beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP), Undang-undang pidana diluar KUHP dan Undang-Undang diluar KUHP yang memuat ketentuan pidana yang berkaitan dengan permasalahan dengan teori-teori hukum berkenaan dengan pertanggungjawaban pidana dan kesalahan. Menurut hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : **Pertama**, mengenai pengaturan terkait pinjaman *online* (pinjol) ilegal di dalam hukum pidana masihlah belum diatur secara jelas dan tegas beberapa peraturan hukum yang menjadi payung hukum dalam

pelaksanaan kegiatan *fintech* pinjaman *online* di Indonesia diantaranya yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (POJK NO.77/2016), Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (PBI NO. 19/2017), dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/17 tentang Tata Kelola dan Resiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (SEOJK No. 18/2017). **Kedua**, mengenai kebijakan formulasi atau kebijakan legislatif terhadap pinjaman *online* (pinjol) ilegal tersebut masihlah mengalami kekaburan hukum karena tidak adanya pengaturan secara khusus dan jelas mengenai pinjaman *online* (pinjol) ilegal. Pasal yang digunakan dalam tindak pidana pinjaman *online* ilegal haruslah di perbaharui sesuai nilai-nilai yang hidup di masyarakat guna kepentingan ketertiban dan keamanan dalam suatu masyarakat dan di lain sisi memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana atau kejahatan tersebut.

Kata Kunci: Kriminalisasi, Pengaturan Pinjaman *Online* Ilegal , Kebijakan Formulasi

PENDAHULUAN

Perilaku atau perbuatan tidak sesuai dengan hukum atau aturan dapat disebut sebagai penyimpangan terhadap hukum atau aturan tersebut yang telah ada sebelumnya ha ini menyebabkan terganggunya ketentraman dan ketertiban di dalam bermasyarakat. Salah satu bentuk penyimpangan terhadap norma tersebut adalah terkait dengan permasalahan pinjaman *Online* (Pinjol). Dalam dunia perbankan, pinjaman seringkali disebut juga dengan kredit. Di mana, pengertian kredit merupakan uang yang diberikan dengan perjanjian antara debitur dan kreditur dan wajib di lunasi, dimana orang tersebut wajib mengembalikannya dengan atau tanpa bunga dalam jangka waktu tertentu.

Layanan pinjaman *online* merupakan jenis pinjaman yang cukup diajukan secara *Online* melalui aplikasi yang ada di dalam ponsel dan tanpa perlu tatap muka antara peminjam dan pemberi pinjaman. Strategi ini memberikan akomodasi dan kecepatan dalam proses pengajuan kredit. Aplikasi tingkat lanjut, yang telah dikenal lama, sekarang harus dimungkinkan dengan cepat, efektif, secara online dan tanpa bertemu langsung. Seseorang yang hendak melakukan peminjam cukup mengunduh aplikasi pinjaman di ponsel melalui Google Play Store.

OJK yang secara khusus memberikan pengamanan dalam bidang administrasi keuangan di Indonesia, OJK adalah suatu yayasan administrasi untuk administrasi keuangan, misalnya, bisnis keuangan, pasar modal, kekayaan bersama, keuangan. organisasi, aset manfaat dan perlindungan. Dimana seharusnya sudah diatur pada tahun 2010. Kehadiran OJK sebagai lembaga penyelenggara bidang keuangan di Indonesia patut dipikirkan, dengan alasan segala sesuatunya harus siap dengan semestinya untuk membantu kehadiran OJK.

Pengenalan pemahaman memperoleh uang berbasis online dimulai dengan kesepakatan yang dibuat oleh pinjaman berbasis inovasi data dan mendapatkan kerjasama spesialis dan dilanjutkan dengan pengakuan yang dibuat oleh klien. Proposisi dan pengakuan dalam pemahaman ini, tentu saja, memiliki sistem alternatif untuk perjanjian pinjam-meminjam biasa, ini harus terlihat dari cara terjadinya pemahaman berbasis online. Kualitas kredit berbasis internet yang sah dan melanggar hukum adalah sebagai berikut:

Karakteristik terkait dengan pinjaman online ilegal, yaitu:

1. Tidak terdaftar/tidak berlisensi dari OJK;
2. Memanfaatkan SMS/Whatsapp dalam memberikan penawaran;
3. Uang muka sangat sederhana;
4. Bunga atau tidak memuaskan untuk mendapatkan biaya dan hukuman;
5. Bahaya menakut-nakuti, meneror, mendesak bagi peminjam yang tidak mampu membayar;
6. Tidak memiliki layanan pengaduan;
7. tidak memiliki alamat kantor yang tidak jelas;
8. Menyebutkan semua informasi pribadi di gadget peminjam;
9. Pihak pengumpul tidak memiliki konfirmasi pembebanan yang diberikan oleh Afiliasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).

Dari uraian diatas maka dapat terlihat yang menjadi pembeda diantara Pinjaman *Online* Illegal dengan *Legal*. Dalam hal pinjaman *online* tersebut lega atau tidak terlihat jelas peran dari OJK sebagai yang mengawasi langsung terkait dengan pinjaman *online* ini. Seperti banyak kasus yang terjadi, permasalahan terkait dengan pinjaman *Online* (pinjol) ilegal sangat banyak terjadi dikalangan masyarakat. Salah satu tanpa kesadaran dari masyarakat adalah dengan melakukan pinjaman *Online* dalam skala yang cukup besar. Terkadang bahkan mengabaikan terkait dengan resmi atau terdaptarnya pinjaman *Online* tersebut di OJK yang telah di atur dalam Peraturan Perundang-undangan. Para pihak yang melakukan perjanjian dalam melakukan pinjaman *Online* sangat jelas bahwa hal tersebut merugikan pihak yang melakukan pinjaman *Online* tersebut tanpa mereka sadari.

Permasalahan kejahatan ini karena banyak khalayak umum yang menjadi korban pinjol ilegal. Meskipun ditegaskan bahwa didalam kerangka kemajuan internet pemberi pinjaman adalah yang menjadi sasaran kejahatan, di mana inilah penyebab banyak pemegang rekening (klien) yang ceroboh dalam melakukan pembayaran sesuai dengan pemahaman yang mendasarinya sesuai dengan yang telah disepakati. peminjam adalah tidak membayar sesuai dengan yang disepakati yang ingkar janji pada kewajibannya, karena tidak membayar kewajiban kepada penyewa yang menyebabkan pemberi pinjaman mengalami kerugian.

Pinjaman yang melanggar hukum (pinjol) disebabkan oleh kerangka regulasi atau aturan yang lemah untuk fintech. Akibatnya inovasi di depan dan aturan di belakang. Dengan transformasi zaman yang berkembang pesat, mau tidak mau harus ada kegiatan luar biasa yang cepat agar masyarakat tidak menjadi korban. Unsur lainnya adalah karena masalah utama seperti kesulitan mendapatkan dana dari yayasan formal, misalnya perbankan dalam menjawab kebutuhan pokok masyarakat. Jadi pinjaman online yang melanggar hukum menciptakan kesan yang menawarkan jumlah dan respons yang sederhana, cepat, dan besar kepada masyarakat umum, serta kemampuan keuangan yang belum terlalu baik dengan tidak memikirkan efeknya.

Sangat jelas dalam menyelesaikan masalah yang terjadi pembuat undang-undang lah yang harus berinisiatif membuat kebijakan formulasi untuk menyelesaikan permasalahan ini. Sebernarnya terkait dengan permasalahan pinjaman *Online* atau pinjol ilegal sangatlah

merugikan masyarakat karena dampak yang ditimbulkannya dan prosedurnya yang tidak mengikuti peraturan perundang-undangan serta tidak di daftarkan dan diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan).

Dari uraian pada bagian permasalahan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah yakni:

1. Bagaimana Pengaturan Terkait Pinjaman *Online* (Pinjol) Illegal Di Dalam Hukum Pidana Indonesia?
2. Bagaimana Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Pinjaman *Online* Illegal Di waktu yang selanjutnya?

Tujuan Penelitian:

1. Menganalisis pengaturan pidana pinjaman *online* illegal menurut hukum pidana Indonesia.
2. Mengetahui kebijakan formulasi hukum pidana terhadap Pinjaman *Online* Illegal di waktu yang selanjutnya.

Kegunaan Penelitian:

1. Memberikan pemikiran kepada masyarakat umum, civitas akademika hukum dan penegak hukum yang memiliki kewenangan dan kekuasaan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan masalah-masalah yang muncul dari permasalahan pinjaman *Online* (pinjol) illegal di dalam masyarakat.
2. Melengkapi kepustakaan di bidang hukum terkhususnya berkaitan dengan perlindungan dan pertanggungjawaban.

Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Kriminalisasi

Mengutip dari buku Mokhammad Najih, bahwa kriminalisasi itu suatu kebijakan (*Criminalization Policy*), yang fokusnya pada usaha memformulasikan perbuatan jahat sebagai tindak pidana yang diperbaharui atau bentuk perumusan yang baru dalam perancangan undang-undang, seperti pembuatan RUU KUHP atau tindak pidana tertentu.¹Kriminalisasi, menurut Sudarto, dapat diartikan sebagai proses penetapan suatu perbuatan orang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Proses itu diakhiri dengan terbentuknya undang-undang, dimana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi berupa pidana.²

¹ Mokhammad Najih. 2014. *Politik Hukum Pidana*. Malang: Setara Press. hlm. 22.

² Teguh Prasetyo. 2010. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Nusa Media : Bandung. Hlm. 2.

2. Pengertian Tindak Pidana

Pembentuk undang-undang memberikan sebutan *strafbaar feit* untuk istilah tindak pidana, tetapi pembentuk undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut apa yang dimaksudkan dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Dengan demikian timbulah beberapa doktrin tentang penjelasan apa itu *strafbaar feit* itu sebagaimana dibawah ini :

1) Menurut Van Hamel : *strafbaar feit* sebagai “suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain”.³

2) Menurut Pompe :

Perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguang terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatua hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum” atau sebagai *de normovertreding (verstoring der rechtsorde), waaraan de overtreder schuld heeft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts order en de behartiging van het algemeen welzijn*.⁴

3) Menurut Van Hattum :

Van Hattum berpendapat bahwa sesuatu tindakan itu tidak dapat dipisahkan dari orang yang telah melakukan tindakan tersebut. Menurut beliau, perkataan *strafbaar* itu berarti *voor straf in aanmerking komend* atau *straf verdienend* yang juga mempunyai arti sebagai “pantas untuk dihukum”, sehingga perkataan *strafbaar feit* seperti yang telah digunakan oleh pembentuk undang-undang didalam kitab undang-undang hukum pidana itu secara eliptis haruslah diartikan sebagai suatu tindakan karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum atau suatu *feit terzake van hetwelk een persoon strafbaar feit*.⁵

4) Menurut Simons:

Strafbaar feit itu sebagai suatu “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.⁶

5) Menurut Vos : Peristiwa pidana (tindak pidana) adalah suatu peristiwa yang dinyatakan dapat dipidana oleh undang-undang.⁷

³ Lamintang. 2014. *Dasar- Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 180.

⁴ *Ibid*, hlm. 180.

⁵ Van Hattum, Op. cit *Hand-En Leerboek I*. Hlm 114 : P.A.F. Lamintang, *Daasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, hlm 182.

⁶ *Ibid*, hlm. 183.

⁷ Kansil (“et. al”). 2003. *Pengantar Hukum Indonesia* (jilid II). Jakarta : PT Balai Pustaka Persero, hlm. 377.

3. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan otoritas tunggal di sektor jasa keuangan di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawas jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi yang sudah harus terbentuk pada tahun 2010. Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini sebagai suatu lembaga pengawas sektor keuangan di Indonesia perlu untuk diperhatikan, karena harus dipersiapkan dengan baik segala hal untuk mendukung keberadaan OJK tersebut.⁸

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menyebutkan:

“Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat dengan OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

4. Pinjaman Online Legal dan Ilegal

Otoritas Jasa Keuangan memang rutin mengumumkan daftar pinjol resmi sebagai salah satu strategi dalam mengedukasi masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan mengimbau masyarakat untuk selalu menggunakan jasa penyelenggara fintech lending yang sudah terdaftar/berizin dari OJK dalam daftar pinjol resmi. Masyarakat sendiri bisa mengakses daftar pinjol resmi OJK 2021 atau pinjol OJK 2021 dalam laman resminya.

Perbedaan antara pinjaman *online* ilegal dan legal adalah sebagai berikut:

Ciri-ciri perusahaan yang memberikan pinjaman online ilegal:

- 1) Tidak terdaftar/tidak berizin dari OJK;
- 2) Menggunakan SMS/Whatsapp dalam memberikan penawaran;
- 3) Pemberian pinjaman sangat mudah;
- 4) Bunga atau biaya pinjaman serta denda tidak jelas;
- 5) Ancaman teror, intimidasi, pelecehan bagi peminjam yang tidak bisa membayar;
- 6) Tidak mempunyai layanan pengaduan;
- 7) Tidak mengantongi identitas pengurus dan alamat kantor yang tidak jelas ;
- 8) Meminta akses seluruh data pribadi yang ada di dalam gawai peminjam;
- 9) Pihak yang menagih tidak mengantongi sertifikasi penagihan yang dikeluarkan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).

Sementara itu, perusahaan pemberi pinjaman online yang legal memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut:

- 1) Terdaftar/berizin dari OJK;

⁸ Siti Sundari, 2011. *Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan*. Kementrian Hukum dan HAM RI. hlm. 44.

- 2) Pinjol legal tidak pernah menawarkan melalui saluran komunikasi pribadi;
- 3) Pemberian pinjam akan diseleksi terlebih dahulu;
- 4) Bunga atau biaya pinjaman transparan;
- 5) Peminjam yang tidak dapat membayar setelah batas waktu 90 hari akan masuk ke daftar hitam (*blacklist*) Fintech Data Center sehingga peminjam tidak dapat meminjam dana ke platform fintech yang lain;
- 6) Mempunyai layanan pengaduan;
- 7) Mengantongi identitas pengurus dan alamat kantor yang jelas;
- 8) Hanya mengizinkan akses kamera, mikrofon, dan lokasi pada gawai peminjam;
- 9) Pihak penagih wajib memiliki sertifikasi penagihan yang diterbitkan oleh AFPI.

Dari perbedaan diatas maka dapat terlihat yang menjadi pembeda diantara Pinjaman *Online* Illegal dengan Illegal. Dalam hal pinjaman *online* tersebut legal atau tidak terlihat jelas peran dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga independen yang mengawasi langsung terkait dengan pinjaman *online* ini.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dimana penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka serta bahan hukum pendukung lainnya. Penelitian dilakukan dengan mengkaji beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP), Undang-undang pidana diluar KUHP dan Undang-Undang diluar KUHP yang memuat ketentuan pidana yang berkaitan dengan permasalahan

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif. Dalam penelitian hukum tidak diperlukan adanya hipotesis, di dalam penelitian juga tidak ada dikenal data.⁹ hal ini sesuai dengan sifat ilmu hukum yang bersifat preskriptif. Objek ilmu hukum adalah koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum antara aturan hukum dan norma hukum serta koherensi antara tingkah laku (*act*) bukan perilaku (*behavior*) individu dengan norma hukum. Dapat dikatakan bahwa titik anjak dalam mempelajari hukum adalah memahami kondisi intrinsik aturan-aturan hukum.¹⁰ Karena dalam penelitian akan diperoleh gambaran secara menyeluruh, mendalam dan sistematis mengenai perumusan unsur kesalahan di dalam unsur delik pinjaman *Online* illegal di dalam masyarakat.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Prenadameia group. Hlm. 59-60

¹⁰ *Ibid*. Hlm. 41-42

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang undang (*statute approach*) dimana penelitian ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang di tangani bagi penelitian.¹¹ Pendekatan undang-undang ini untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan UUD 1945 atau antara regulasi dan undang-undang. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), dimana pendekatan dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap.¹² Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual dimana penelitian tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal ini dilakukan karena memang belum ada atau tidak adanya aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.¹³

4. Sumber bahan hukum

Sumber hukum yang digunakan dalam penulisan ini berupa bahan hukum dan bahan non hukum. Bahan hukum yang digunakan terbagi atas 3 (tiga) jenis, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- 1) Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang mengikat yang dalam penelitian ini adalah :
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
 - c. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
 - d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - e. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
 - f. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik,
 - h. Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Sistem Elektronik,
 - i. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial
 - j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK.01/2016 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta : Prenadamedia Group, hlm. 133

¹² *Ibid*, hlm. 134

¹³ *Ibid*, hlm. 177

- 2) Bahan hukum sekunder, yakni yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu berupa literatur, buku, serta bahan yang membantu menyelesaikan permasalahan penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Hukum dan Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI).

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara menginventarisir bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang disebutkan diatas yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini. Kemudian bahan hukum tersebut disaring berdasarkan pokok bahasan sehingga diambil kesimpulan akhir untuk menjawab masalah dalam penelitian ini.

6. Analisis Bahan Hukum

Dalam tahap awal ini penulis mencoba mengumpulkan bahan hukum baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Selanjutnya penulis menganalisa bahan-bahan yang telah tersedia tersebut, setelah dianalisa maka dimulailah pembahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Pinjaman *Online* legal dan illegal terdapat perbedaan yang sangat jelas dimana dalam hal ini Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang berperan penting dalam permasalahan pinjaman *online* tersebut legal atau illegal dimana dalam hal ini platform tersebut harus mendaftarkan diri ke Otoritas Jasa Keuangan sehingga platform tersebut terdaftar dan diawasi langsung oleh lembaga Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal ini kasus permasalahan ini Lembaga Otoritas Jasa keuangan sangat berperan penting dalam terjadinya pinjaman *online* legal dan illegal.
2. Pengaturan terkait dengan Pinjaman *Online* diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang terapat di dalam Pasal 7. Bunyi Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi yaitu: Informasi Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pembahasan

1. Pinjaman *Online* Illegal dan Legal dalam Hukum Positif

Otoritas Jasa Keuangan merupakan organisasi administrasi keuangan dengan mengeluarkan Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Peminjaman Uang Tunai Berbasis Teknologi sebagai payung hukum bagi bisnis inovasi keuangan di Indonesia. bidang pinjaman bersama. Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan

Peminjaman Uang Tunai Berbasis Teknologi Dengan tujuan untuk melindungi konsumen, maka Pemerintahan memberikan aturan lain khususnya Pedoman Otoritas Administrasi Moneter Namun demikian, kedua pedoman di atas tidak cukup untuk mencegah berkembangnya pinjol ilegal yang melanggar hukum di Indonesia. Otoritas Administrasi Moneter dapat memberlakukan sanksi bagi organisasi perusahaan pinjol yang sah, karena mereka terdaftar secara resmi di OJK. Namun pertauran tersebut tidak dapat digunakan terhadap organisasi perusahaan pinjol yang melanggar hukum.

Dari kehadirannya sampai waktu sekarang masih ditemukan korban dari pinjaman online yang melanggar hukum, sampai saat ini masih ada saja korban pinjol yang terjatuh dalam pinjol ilegal tersebut. Dimana penawaran kredit dengan keuntungan di luar logika dan tidak sesuai dengan peraturan yang ada sehingga mendorong korban dalam membuat sulit untuk melunasinya. Tidak sedikit dari mereka yang selamat dari pinjol yang melanggar hukum yang akhirnya mengakhiri hidupnya karena merasa berat, karena mereka berada di bawah bunga dai pinjol ilegal yang tidak dapat mereka bayar. Selain itu, sebagian besar konsumen adalah individu dengan ekonomi kelas pekerja yang lebih rendah. Sejujurnya, OJK sendiri mendapat keberatan secara konsisten dari masyarakat umum sehubungan dengan pinjol yang melanggar hukum.

Permasalahan terkait dengan pinjaman online yang marak terjadi terdapat beberapa fakta-fakta terkait dengan pinjaman online ini diantaranya:

1. Tidak semua Pinjol itu menjebak, artinya mungkin ada pinjol yang ilegal akan tetapi pinjol yang terdaftar di OJK serta diawasi di OJK banyak. Bahkan OJK selalu mengupdate mengenai pinjol yang terdaftar di halaman website resminya.
2. Pahami mekanisme dari pinjol, artinya kita di tuntut untuk membaca dan mencari informasi terkait dengan pinjol yang akan memberikan kita pinjaman dengan kata lain kita dituntut untuk dapat lebih cerdas dalam menggali informasi tersebut.
3. Jangan ragu untuk melaporkan, dalam hal ini yang menjadi Lembaga yang berwenang dalam menerima laporan dari masyarakat adalah OJK dan BI. Akan tetapi, korban juga dapat melaporkannya kepada pihak yang berwenang.
4. Pelayanan yang instan pastilah ada negatifnya, artinya di perkembangan zaman yang sangat pesat saat ini terkait dengan pinjol apalagi pinjol ilegal tidak akan mereka memberikan bantuan secara cuma-cuma. Pastilah dalam hal ini terdapat hal negative di dalamnya contohnya seperti bunga yang tinggi.
5. Keamanan privasi merupakan tanggungjawab individu, artinya terkait dengan data pribadi kita, kitalah yang harus lebih jeli dan tegas dalam memberikan perlindungan terhadap data pribadi kita dari niatan jahat para pelanggar hukum.

Dari banyaknya dan daftar nama Pinjaman *Online* ilegal dan legal maka dapat terlihat yang menjadi pembeda diantara Pinjaman *Online* legal dengan Ilegal. Dalam hal pinjaman *online* tersebut legal atau tidak terlihat jelas peran dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga independen yang mengawasi langsung terkait dengan pinjaman *online* ini. Otoritas Jasa Keuangan memang rutin mengumumkan daftar pinjaman *Online* resmi sebagai salah

satu strategi dalam mengedukasi masyarakat. OJK mengingatkan kepada masyarakat agar menggunakan pinjaman online yang terdaftar dan berizin. Masyarakat sendiri bisa mengakses daftar pinjaman *Online* resmi OJK.

Inovasi keuangan atau *fintech* telah mengubah kerangka keuangan sangat sederhana sehingga siklus pertukaran bukan bertujuan tunai (*cash*) dan toko permintaan (*request store*) atau buku besar, namun berbagai aset setelah dipindahkan serta dianggap sebagai *top up* di penerapan pertukaran uang yang setara dengan menggunakan uang tunai (uang) yang sebenarnya tetapi lebih sederhana dan lebih masuk akal untuk menggunakan telepon seluler dan aplikasi. *Cashles* adalah suatu tindakan penukaran tanpa menggunakan uang tunai, namun menggunakan uang elektronik dan kartu lain sedangkan tanpa kartu adalah pertukaran tanpa menggunakan kartu dengan cara apapun.

Dengan mendorong pengembangan hanya dengan ponsel yang dilengkapi dengan aplikasi porsi canggih, perdagangan tunai dapat diselesaikan. Porsi tingkat tinggi atau biasa disebut e-portion adalah kerangka porsi elektronik melalui tahapan online yang diselesaikan secara bertahap. Dengan prosedur porsi yang disempurnakan ini, memiliki uang tunai dalam pertukaran moneter biasa saat ini sudah berlebihan. Pengembangan terkait uang (*Fintech*) adalah jenis pengembangan informasi yang digunakan di bidang keuangan. Sementara itu, pengertian *fintech* dari Bank Indonesia (BI) merupakan hasil perpaduan organisasi dan perkembangan terkait uang yang pada akhirnya mengubah game plan dari normal menjadi koordinatif. Seluruh penyelenggaraan organisasi terkait uang berbasis mekanis berada di bawah administrasi Bank Indonesia dan Otoritas Organisasi Keuangan. Bank Indonesia dan Otoritas Organisasi Keuangan saling membantu dalam mengarahkan kemajuan money related development (*Fintech*) di Indonesia.

Oleh karena itu, lembaga keuangan (*Fintech*) yang bekerja di Indonesia seharusnya mematuhi aturan yang telah ditetapkan dengan menetapkan asosiasi mereka ke dua lembaga, yaitu Bank Indonesia dan Otoritas Organisasi Terkait Uang. Asosiasi pengembangan keuangan (*Fintech*) dalam latihan mereka akan mengumpulkan informasi data pembeli dan mengikuti bisnis mereka di bidang terkait uang sehingga jika mereka tidak diperiksa, mereka akan terhalang untuk pergi ke lingkungan. Kemajuan pembangunan di dalam struktur porsi mendorong Bank Indonesia sebagai bank umum Republik Indonesia untuk menjamin bahwa porsi lalu lintas yang telah ditempatkan oleh kemajuan tetap berjalan dengan efisien dan aman serta membantu fokus pendukung dalam mencapai visi tersebut. juga, misi Bank Indonesia. Berkembangnya organisasi-organisasi yang memberikan kemajuan finansial (*Fintech*) kembali membuat orang-orang bingung memilih sebuah asosiasi yang sesuai dengan kebutuhannya. Salah satu perenungan mendasar yang harus dilihat oleh lokal adalah keaslian asosiasi. Pemahaman publik ini disebabkan oleh paparan data tentang perkembangan keuangan (*Fintech*), penyusunan dan sosialisasi yang memeriksa aturan untuk kemajuan terkait uang (*Fintech*) dan sosialisasi, khususnya tentang aturan, masih terbatas pada populasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, makalah ini disusun untuk memberikan

gambaran dan pemahaman tentang aturan pembangunan berkelanjutan terkait uang (*Fintech*) di Indonesia.

2. Kebijakan Formulasi Terhadap Pinjaman *Online* Illegal Dimasa Yang Akan Datang

Kebijakan formulasi adalah tahapan yang paling tepat atau strategis dari keseluruhan proses operasional atau fungsionalisasi dan konkretisasi hukum pidana itu sendiri. Kebijakan formulasi diberikan dalam suatu bentuk rancangan perundang-undangan yang merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana. Melaksanakan kebijakan hukum pidana berarti telah berusaha mewujudkan suatu peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan masa yang akan datang sekaligus adanya melakukan pembaharuan terhadap hukum pidana tersebut.

Kebijakan penal bukan semata-mata pekerjaan pembuatan perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematik-dogmatik, tapi juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif. Di samping itu, kebijakan penal juga membutuhkan pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral yang sejalan dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional saja.

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Dengan perkataan lain dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”. Penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal memiliki beberapa tahap, yaitu:

- 1) Formulasi (Kebijakan Legislatif)
- 2) Aplikasi (Kebijakan Yudikatif atau peradilan)
- 3) Eksekusi (Kebijakan Eksekutif)

Pada tahap kebijakan formulasi atau legislatif ditetapkan sistem pemidanaan merupakan kewenangan menjatuhkan pidana. Dalam arti sempit, penjatuhan pidana berarti kewenangan mengenakan sanksi pidana menurut undang-undang oleh pejabat yang berwenang (Hakim). Dalam arti luas, penjatuhan pidana merupakan mata rantai proses tindakan hukum dari pejabat yang berwenang mulai dari proses penyidikan, penuntutan sampai putusan pidana dijatuhkan oleh pengadilan dan dilaksanakan aparat pelaksana pidana. Maka kewenangan penyidikan pada hakikatnya merupakan bagian juga dari kewenangan pemidanaan.¹⁴

¹⁴ Febriyanti Silean, dkk. 2020. *Hubungan Kebijakan Kriminal Dengan Kebijakan Hukum Pidana*. Jurnal Darma Agung : Universitas Darma Agung. Vol. 8 No. 1. Hlm. 14-15

Pembaharuan terhadap hukum pidana haruslah dilakukan dengan pendekatan kebijakan. Karena, pada hakikatnya pembaharuan itu hanya merupakan suatu bagian dari suatu langkah kebijakan atau *policy* (yaitu bagian dari politik hukum atau penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal dan politik sosial). Di dalam setiap kebijakan terkandung pula pertimbangan nilai. Dimana, pembaharuan hukum pidana harus pula berorientasi pada pendekatan nilai.¹⁵

Kebijakan pidana, merupakan suatu kebijakan publik pada umumnya, pada dasarnya harus merupakan kebijakan yang rasional atau dapat diterima oleh nalar manusia. Salah satu ukuran suatu rasionalitas kebijakan pidana adalah dapat dihubungkannya dengan efektivitas. Sehingga, ukuran rasionalitas diletakan pada masalah keberhasilan atau berfungsinya suatu pidana itu dalam mencapai suatu tujuannya. Menentukan dasar pembenaran pidana penjara dilihat dari sudut efektivitasnya merupakan suatu pendekatan pragmatis yang memang seharusnya dipertimbangkan dalam setiap langkah kebijakan. Namun dalam masalahnya adalah seberapa jauh efektivitas pidana penjara itu dapat dibuktikan dan diukur untuk memberikan dasar pembenaran diterapkannya pidana penjara dalam suatu peraturan perundang-undangan. Masalah efektivitas pidana penjara sendiri dapat dilihat dari aspek tujuan pemidanaan yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan pelaku tindak pidana atau kejahatan.

Kebijakan formulasi atau legislatif menjadi hal yang penting dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Apalagi dalam salah satu permasalahan publik yang sering di jumpai seperti kasus tindak pidana pinjaman *online* illegal. Legislatif harus menelaah lebih jauh permasalahan ini pada dasarnya permasalahan ini sudah lah menjadi permasalahan yang merugikan banyak pihak kalangan masyarakat maupun negara. Kurang efektivitasnya Pasal yang diterapkan dalam penanggulangan ini membuat pelaku tindak pidana atau kejahatan tidak jera sama sekali. Namun, banyak dari pelaku yang setelah keluar malah akan melakukan tindak pidana lagi karena pada dasarnya sanksi yang diberikan kepada pelaku dinilai masih kurang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana atau kejahatan. maka dari itu sudah seharusnya Pasal yang digunakan dalam tindak pidana pinjaman *online* illegal haruslah di perbaharui sesuai nilai-nilai yang hidup di masyarakat guna kepentingan ketertiban dan keamanan dalam suatu masyarakat dan di lain sisi memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana atau kejahatan tersebut.

Dengan urian diatas, dapatlahh disimpulkan makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana adalah sebagai berikut:¹⁶

1. Dilihat dari sudut pendekatan-kebijakan
 - a. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah

¹⁵ Barda Nawawi Arief. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*. Jakarta : Kencana, hlm 29

¹⁶ *Ibid*, hlm. 29-30

sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai atau menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya)

- b. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan)
- c. Sebagai kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum (legal substance) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.

2. Dilihat dari sudut pendekatan-nilai

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (reorientasi dan reevaluasi) nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis dan sosiokultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan. Misalnya KUHP baru sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP lama atau WvS)

Pada dasarnya dilihat dari sudut pandang pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai pembaharuan terhadap suatu tindak pidana apakah masuk dalam kategori tindak pidana atau hanya permasalahan sosial belaka. Untuk mencapai tujuan keterbiban dan keamanan suatu masyarakat maka pembuat peraturan perundang-undangan haruslah menelaah lebih jauh tentang suatu permasalahan yang dapat di katakan sebagai suatu tindak pidana yang tergolong permasalahan serius dimana dalam hal ini tindak pidana pinjaman *online* illegal haruslah diatur secara jelas dan tepat dan diberikan sanksi pidana maupun administratif yang berat sehingga dapat membuat efek jera bagi para pelaku tindak pidana atau kejahatan dan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam suatu masyarakat. Pembaharuan terhadap suatu perundang-undangan sebagai tujuan terciptanya suatu ketentraman, kesejahteraan dan keamanan bagi masyarakat serta mencegah terjadinya suatu tindak pidana pinjaman *online* illegal di masa yang akan datang.

Faktanya hingga saat ini pesatnya perkembangan teknologi informasi saat ini regulasi hukum pidana belum menyentuh terkait dengan pengaturan tindak pidana pinjaman *Online* illegal sebagai suatu delik pidana. Sampai saat ini peraturan pidana yang berlaku di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang biasa disebut KUHP, dimana peraturan tersebut masih pemberian dari negara Belanda yang biasa disebut *Wetboek Van Strafrecht* (WVS) yang telah diterjemahkan dengan Bahasa Indonesia. Selain itu peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia sendiri belum mengatur secara detail mengenai permasalahan tindak pidana pinjaman *Online* illegal. Sehingga dalam KUHP dan Peraturan perundang-undangan tersebut tidak mengatur mengenai tindak pidana pinjaman *Online* illegal secara luas, karena perbuatan. Bahkan di dalam Rancangan KUHP Indonesia yang barupun peraturan mengenai hal ini juga tidak ditambahkan, untuk menjawab permasalahan mengenai tindak pidana pinjaman *Online* illegal, bahkan bisa jadi beberapa tahun kedepan terdapat perbuatan tindak pidana pinjaman *Online* illegal yang dimana

semakin marak dan sangat merugikan masyarakat bahkan negara. Sehingga dengan tidak adanya peraturan yang mengatur ketika terjadi perbuatan seperti ini, terjadi kekaburan hukum karena tidak ada payung hukum yang menanganinya.

Tindak pidana pinjaman *online* ilegal untuk kedepannya dapat dijadikan sebagai perbuatan yang dapat dipidana melalui tahap formulasi/legislasi akan menggunakan sarana penal untuk menanggulangi Tindak pidana pinjaman *online* ilegal. Hal ini berarti akan terjadi kriminalisasi suatu perbuatan Tindak pidana pinjaman *online* ilegal. Di dalam langkah penyusunan norma hukum terhadap tindak pidana pinjaman *online* ilegal adalah sebuah terobosan baru untuk menjawab kekaburan hukum positif yang mengatur tentang tindak pidana pinjaman *online* ilegal. Arah pengaturan utamanya terkait upaya negara dalam melakukan langkah pencegahan tindak pidana pinjaman *online* ilegal, penanganan tindak pidana pinjaman *online* ilegal dan pemulihan korban akibat tindak pidana pinjaman *online* ilegal. Hadirnya peraturan baru tentang tindak pidana pinjaman *online* ilegal, akan mengkodifikasi sekaligus menyempurnakan berbagai pengaturan sejenis yang saat ini diatur menyebar dalam sejumlah peraturan perundang-undangan yang ada saat ini.

Di dalam upaya yang harus dilakukan untuk mencegah tindak pidana pinjaman *online* ilegal di Indonesia perlu menggunakan sarana penal. Hal ini berarti akan terjadi kriminalisasi suatu perbuatan tindak pidana yang sedang di permasalahan yaitu tentang pinjaman *online* ilegal. Pengenaan pidana terhadap tindak pidana pinjaman *online* ilegal dalam undang-undang ini ditujukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana pinjaman *online* ilegal terhadap seseorang, dan melindungi kepentingan masyarakat dari kehilangan hak-hak dasarnya sebagai masyarakat yang tentram dan aman dan terhindar dari akibat tindak pidana pinjaman *online* ilegal. Sarana penal dalam upaya menanggulangi tindak pidana pinjaman *online* ilegal menurut pendapat penulis lebih tepat diletakkan dalam Rancangan Undang-Undang tentang *fintech* atau di dalam Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) di masa yang akan datang.

KESIMPULAN

1. Pengaturan terkait pinjaman *online* (pinjol) ilegal di dalam hukum pidana masihlah belum diatur secara jelas dan tegas beberapa peraturan hukum yang menjadi payung hukum dalam pelaksanaan kegiatan *fintech* pinjaman *online* di Indonesia diantaranya yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (POJK NO.77/2016), Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (PBI NO. 19/2017), dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/17 tentang Tata Kelola dan Resiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (SEOJK No. 18/2017). Dan terkait aspek perlindungan hukum terkait hak-hak konsumen selaku pengguna layanan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Namun, payung hukum

yang mengatur mengenai pelaksanaan kegiatan *fintech* berbasis pinjaman *online* tersebut masih sebatas peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Dengan belum adanya regulasi berupa undang-undang khusus yang dapat mengelola secara komprehensif mengenai pelaksanaan kegiatan *fintech* di Indonesia saat ini sehingga menyebabkan masih maraknya beredar *fintech* pinjaman *online illegal*.

2. Di dalam hukum positif di Indonesia tidak ada satupun Pasal pidana yang memuat terkait dengan pinjaman *online* (pinjol) illegal. Kebijakan formulasi terhadap pinjaman *online* (pinjol) illegal menjadi hal yang penting dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Apalagi dalam salah satu permasalahan publik yang sering di jumpai seperti kasus tindak pidana pinjaman *online* illegal. Di dalam langkah penyusunan norma hukum terhadap tindak pidana pinjaman *online* illegal adalah sebuah terobosan baru untuk menjawab kekaburan hukum positif yang mengatur tentang tindak pidana pinjaman *online* illegal. Pasal yang digunakan dalam tindak pidana pinjaman *online* illegal haruslah di perbaharui sesuai nilai-nilai yang hidup di masyarakat guna kepentingan ketertiban dan keamanan dalam suatu masyarakat dan di lain sisi memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana atau kejahatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arifin, Syamsul. 2012. *Pengantar Hukum Indonesia*. Medan : Medan area University Press
- Arief, Barda Nawawi. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta : Kencana.
- - - - -. 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan Cetakan Ketiga*. Jakarta : Kencana Prenada Group.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Djamali, R. Abdoel. 2010. *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Gregory S. Schneider, 2012. “*Sentencing Proportionality in the States*”, Arizona Law Review.
- Hamzah, Andi. 1993. *Peranan Hukum dan Peradilan*. Jakarta: Bina Aksara.
- Hamdan, M. 1997. *Politik Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- - - - -. 2009. *Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP*. Jakarta : Sinar Grafika
- Irmayanto, Juli dkk, 2002. *Bank dan lembaga keuangan*. Universitas trisaksi : Jakarta.

- Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Kasmir, 2011. *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, PT.Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Komarudian, 1994. *Enxiklopedia Manajemen*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Lamintang. ("et. al."). 2014. *Dasar Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Najih, Mokhammad. 2014. *Politik Hukum Pidana*. Malang: Setara Press
- Prasetyo, Teguh. 2010. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung : Nusa Media
- Prodjodikoro, Wirdjono. 1986. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: PT. Eresco.
- Sudarto, 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung : Alumni.
- Sundari, Siti, 2011. *Laporan Kompedium Hukum Bidang Perbankan*. Kementrian Hukum dan HAM RI.
- Soesilo, R. 1995. *Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor : Politeia.
- Soekanto, Soerjono. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- . 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UII-Pers
- Wijayanti, Asri. 2009. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta : Sinar Grafika

Jurnal

- Afika Yumya Syahmi, 2004. *Pengaruh Pembentukan Pengawasan Lembaga Perbankan Suatu Kajian Terhadap Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Andi Irriana D. Sulolipu. 2019. *Analisis Tindak Pidana Pengancaman Melalui Pesan Singkat*. Program Pascasarjana : Universitas Muslim Indonesia Makasar. Vol. 21 No. 1
- Ayu Dian Ningtias, dkk. *Aspek Hukum Terhadap Perusahaan Pinjaman Online Ilegal Menurut System Hukum Di Indonesia*. Jurnal Independent Fakultas Hukum : Univeristas Islam Lamongan.
- Bisdan Sigalingging, 2013. *Analisis Hubungan Kelembagaan Antara Otoritas Jasa Keuangan Dengan Bank Indonesia*. Tesis Universitas Sumatera Utara : Medan.

- Edy Chrisjanto dan Nidya Tajsgoani. 2020. *Karakteristik Hukum Fintech Ilegal Dalam Aplikasi Transaksi Pinjaman Online*. Fakultas hukum : Universitas Widya Mataram. Vol. 3 No. 2.
- Eka Budiyaniti, 2019. *Upaya Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal*, Jurnal Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol. 11 No. 4.
- Eka Budiyaniti, 2019. *Upaya Mengatasi Layanan Pinjaman Online Illegal*. Puslit : BKD. Vol. XI No. 4
- Ernama, Budiharto, Hendro. 2017. “*Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)*”. Diponegoro Law Journal, Vol. 6, No. 3
- Febriyanti Silean, dkk. 2020. *Hubungan Kebijakan Kriminal Dengan Kebijakan Hukum Pidana*. Jurnal Darma Agung : Universitas Darma Agung. Vol. 8 No. 1.
- Gita Andini, 2017. “*Faktor-Faktor Yang Menentukan Keputusan Pemberian Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Lembaga Keuangan Mikro Peer to Peer Lending*,” Skripsi, FEB, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
- Indi Izza Afdania, dkk. 2022. *Tanggung Jawab Pidana Pelaku Usaha Pinjaman Online Ilegal*. Fakultas Hukum : Universitas Islam Malang. Vol. 28 No. 9
- John Kenedi. 2017. *Kebijakan kriminal (criminal policy) dalam negara hukum indonesia: upaya mensejahterakan masyarakat (social welfare)*. Bengkulu. Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam. Vol 2 No. 1. Program Studi Hukum Tata Negara Pascasarjana IAIN Bengkulu
- M. Rendi Aridhayandi, 2017. *Kajian Tentang Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Perbuatan Curang Dalam Bisnis Dihubungkan Dengan Pasal 379a Kitab Undang- Undang Hukum Pidana*. Jurnal Dialogia Iuridica, Vol 8, No 2
- Rebekka Dosma Sinaga, 2013. *Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa keuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*. Jurnal Hukum Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
- Zainal Arifin Mochtar dan Iwan Satriawan, 2012. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6, No. 3. September 2012.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik,

Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Sistem Elektronik,

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK.01/2016 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.